



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BALIREJO  
KECAMATAN ANGKONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Balirejo Kecamatan Angkona;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BALIREJO KECAMATAN ANGKONA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa Balirejo yakni 852,60 Ha (delapan ratus lima puluh dua koma enam nol hektar) dengan Batas Desa Balirejo Kecamatan Angkona sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena;
- b. Sebelah Timur : Desa Tawakua Kecamatan Angkona;
- c. Sebelah Barat : Desa Wanasari Kecamatan Angkona; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Solo Kecamatan Angkona.

#### Pasal 4

Batas Desa Balirejo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, segmen batas Desa Balirejo Kecamatan Angkona dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Balirejo, Desa Sumber Makmur dan Desa Wanasari yang terletak pada TK 73.24.05.2006-10.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan sepuluh titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 23,224''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua puluh tiga koma dua dua empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 20,577''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit dua puluh koma lima tujuh tujuh detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga sungai angkona yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2005-05.2006-10.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu enam dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 39,202''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh sembilan koma dua nol dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 21,136''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit dua puluh satu koma satu tiga enam detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Mantadulu, Desa Balirejo dan Desa Sumber Makmur.

#### Pasal 5

Batas Desa Balirejo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Balirejo dengan Desa Tawakua Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Mantadulu, Desa Balirejo dan Desa Sumber Makmur yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2005-05.2006-10.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu lima dengan nol lima titik dua ribu enam dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 39,202''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh sembilan koma dua nol dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 21,136''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit dua puluh satu koma satu tiga enam detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai angkona hingga sungai angkona yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2003-05.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 57' 35,233''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tujuh menit tiga puluh lima koma dua tiga tiga detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 14,255''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat belas koma dua lima lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Solo dan Desa Balirejo.

#### Pasal 6

Batas Desa Balirejo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

- c, segmen batas Desa Balirejo dengan Desa Wanasari Kecamatan Angkona yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Solo, Desa Balirejo dan Desa Wanasari yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 56' 29,072''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh sembilan koma nol tujuh dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 10,837''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit sepuluh koma delapan tiga tujuh detik lintang selatan);
  - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.05.2006-05.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 58,239''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit lima puluh delapan koma dua tiga sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 31' 21,035''$  LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh satu koma nol tiga lima detik lintang selatan);
  - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.05.2006-05.2010-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 50,125''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit lima puluh koma satu dua lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 31' 21,167''$  LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh satu koma satu enam tujuh detik lintang selatan);
  - d. selanjutnya ke barat mengikuti jalan hingga jalan Desa yang terletak pada TK 73.24.05.2006-05.2010-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 26,322''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua puluh enam koma tiga dua dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 48,309''$  LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh delapan koma tiga nol sembilan detik lintang selatan);
  - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan Desa hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.05.2006-05.2010-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol empat) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 23,665''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua puluh tiga koma enam enam lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 30' 22,326''$  LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh dua koma tiga dua enam detik lintang selatan); dan
  - f. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.05.2006-10.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu enam dengan sepuluh titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 55' 23,224''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit dua puluh tiga koma dua dua empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 29' 20,577''$  LS (dua derajat dua puluh sembilan menit dua puluh koma lima tujuh tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Balirejo, Desa Sumber Makmur, dan Desa

Wanasari.

#### Pasal 7

Batas Desa Balirejo sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Balirejo dengan Desa Solo Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Solo dan Desa Balirejo yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2003-10.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu tiga dengan sepuluh titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 57' 35,233''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tujuh menit tiga puluh lima koma dua tiga tiga detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 14,255''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat belas koma dua lima lima detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 56' 29,072''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh sembilan koma nol tujuh dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 10,837''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit sepuluh koma delapan tiga tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Balirejo dan Desa Wanasari.

#### Pasal 8

Batas Desa Balirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Balirejo dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Juli 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 58

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 58 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA BALIREJO TIMUR KECAMATAN  
 ANGKONA.

PETA BATAS DESA BALIREJO DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN